



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur perlu dilakukan pembangunan perekonomian melalui pengembangan ekonomi kreatif;
- b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, perlu pengaturan tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 217);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANDUNG BARAT

dan

BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan Ekonomi Kreatif.
6. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi.
7. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai ekonomi kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh pelaku ekonomi kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
8. Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah dokumen perencanaan yang memuat kerangka strategis pengembangan ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kontribusi usaha Ekonomi Kreatif terhadap perekonomian nasional.
9. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan, pemetaan, pengawasan serta penguatan usaha kreatif dan industri kreatif.
10. Usaha Kreatif adalah usaha yang berdasarkan penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk budaya dan teknologi.
11. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan, dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu.
12. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
13. Pelaku Ekonomi Kreatif Pemula adalah pelaku ekonomi kreatif yang belum mendapatkan pangsa pasar.
14. Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersama-sama bergerak dalam usaha atau kegiatan kreatif.
15. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku sektor ekonomi kreatif.

Bagian Kedua
Asas dan Tujuan

Pasal 2

Pengembangan Ekonomi Kreatif berasaskan:

- a. manfaat;
- b. efisiensi berkeadilan;
- c. kemitraan;
- d. kemandirian;
- e. berwawasan lingkungan;
- f. keberlanjutan;
- g. identitas bangsa;
- h. persaingan sehat;
- i. kepastian hukum; dan
- j. kearifan lokal.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan daya saing dan kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. mendorong peningkatan daya saing, pertumbuhan, keragaman dan kualitas industri kreatif;
- c. memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah;
- d. mendorong peningkatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan budaya bagi industri kreatif secara berkelanjutan; dan
- e. mendorong terbentuknya kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah untuk melayani kepentingan pengembangan Ekonomi Kreatif.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif berwenang untuk melakukan:

- a. penyediaan sarana dan prasarana Kabupaten Kreatif;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pelaku Ekonomi Kreatif lanjutan; dan
- c. fasilitasi pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif bertanggungjawab untuk:

- a. menyediakan sarana dan prasarana yang memberikan ruang untuk tumbuh dan berkembangnya Komunitas Kreatif;
- b. memfasilitasi pengembangan kelompok pelaku ekonomi kreatif dan profesional kreatif untuk menghasilkan produk baru berbasis inovasi;
- c. memfasilitasi pengembangan riset berorientasi inovasi;
- d. menginventarisasi kekayaan intelektual hasil pengembangan kreativitas, memfasilitasi pengembangan kekayaan intelektual, dan perlindungan hasil kreativitas;
- e. memfasilitasi digitalisasi sektor Ekonomi Kreatif; dan
- f. memfasilitasi pengembangan jejaring Ekonomi Kreatif yang menghasilkan stabilitas nilai ekonomi produk Ekonomi Kreatif.

BAB III

PELAKU EKONOMI KREATIF

Pasal 6

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:
 - a. pelaku kreasi; dan
 - b. pengelola kekayaan intelektual.
- (2) Pelaku kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pelaku ekonomi kreatif yang terdiri dari orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi.
- (3) Pengelola kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.

Pasal 7

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, merupakan orang atau sekelompok orang dan/atau pihak yang bergerak pada sub sektor kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang telah ditetapkan, antara lain:
 - a. aplikasi;
 - b. pengembang permainan (*game developer*);
 - c. arsitektur;
 - d. desain interior;
 - e. desain komunikasi visual;
 - f. desain produk;

- g. fashion;
 - h. film, animasi, video;
 - i. fotografi;
 - j. kriya;
 - k. kuliner;
 - l. musik
 - m. penerbitan;
 - n. periklanan;
 - o. seni pertunjukan;
 - p. seni rupa; dan/atau
 - q. televisi dan radio.
- (2) Subsektor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai subsektor Ekonomi Kreatif yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak:

- a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada bidang Ekonomi Kreatif;
- b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
- c. mendapatkan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang dihasilkan; dan
- d. mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas dari Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya.

Pasal 9

Untuk mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas dari Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, Pelaku Ekonomi Kreatif harus:

- a. memberikan data diri dan produk ekonomi kreatifnya ke dalam sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah;
- b. memiliki perizinan usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memiliki standarisasi usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Ekonomi Kreatif berdasarkan pengelompokan sub sektor Ekonomi Kreatif yang dituangkan pada Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif.

- (2) Pengelompokan sub sektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sub sektor ekonomi kreatif unggulan, merupakan sub sektor Ekonomi Kreatif yang memiliki keunggulan atau yang akan diprioritaskan pengembangannya;
 - b. sub sektor lokomotif, merupakan sub sektor Ekonomi Kreatif yang dalam pengembangannya memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap sub sektor Ekonomi Kreatif yang lain; dan
 - c. sub sektor pendukung, merupakan sub sektor Ekonomi Kreatif yang tidak termasuk sub sektor Ekonomi Kreatif unggulan, tetapi harus tetap dikembangkan karena mendukung sub sektor Ekonomi Kreatif unggulan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pengembangan kapasitas kepada Pelaku Ekonomi Kreatif berdasarkan pengelompokan subsektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
 - c. standarisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 12

Pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk:

- a. sosialisasi;
- b. seminar;
- c. bimbingan teknis;
- d. lokakarya/workshop;
- e. studitiru; dan/atau
- f. pemagangan.

Pasal 13

Dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi dana riset bagi Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. akses terhadap penerapan produk inovasi;
- c. fasilitasi pengenalan produk teknologi; dan/atau
- d. fasilitasi produk teknologi baru yang mendukung pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 14

Standarisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk fasilitasi:

- a. pendaftaran perizinan berusaha;
- b. sertifikasi keahlian profesi;
- c. sertifikasi jaminan produk halal;
- d. pendaftaran kekayaan intelektual; dan/atau
- e. perlindungan terhadap lisensi, waralaba, alih teknologi, jenama bersama (co-branding), dan/atau pengalihan hak.

Pasal 15

- (1) Selain fasilitasi pengembangan kapasitas kepada Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pengembangan produk ekonomi kreatif yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi kreatif.
- (2) Fasilitasi pengembangan produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan desain produk Ekonomi Kreatif;
 - b. pengembangan interpretasi produk;
 - c. pengembangan kemasan produk Ekonomi Kreatif; dan
 - d. pemasaran produk Ekonomi Kreatif.
- (3) Fasilitasi pengembangan produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi potensi produk Ekonomi Kreatif;
 - b. identifikasi preferensi pasar terhadap produk Ekonomi Kreatif;
 - c. perancangan produk Ekonomi Kreatif;
 - d. memberikan nilai tambah melalui interpretasi terhadap produk;
 - e. perancangan kemasan produk Ekonomi Kreatif;
 - f. uji pasar produk Ekonomi Kreatif; dan
 - g. pemasaran produk Ekonomi Kreatif.

- (4) Pengembangan produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh pelaku usaha Ekonomi Kreatif dengan fasilitasi dari Dinas.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mendorong pengembangan pelaku ekonomi kreatif di Daerah, Pemerintah Daerah memberikan apresiasi terhadap produk ekonomi kreatif Daerah.
- (2) Apresiasi terhadap produk ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penggunaan produk ekonomi kreatif Daerah dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. fasilitasi pembiayaan yang disesuaikan dengan mutu dan kualitas produk Ekonomi Kreatif untuk setiap produk ekonomi kreatif yang digunakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Ketentuan mengenai pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, fasilitasi pengembangan produk ekonomi kreatif dan apresiasi pelaku ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENDATAAN DAN SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pendataan pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk inventarisasi data pelaku dan potensi Ekonomi Kreatif.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara mandiri oleh pelaku Ekonomi Kreatif melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi basis data dalam penyusunan database Ekonomi Kreatif Daerah.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun database Ekonomi Kreatif Daerah dalam bentuk statistik Ekonomi Kreatif Daerah berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

- (2) Database Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah.

Pasal 20

- (1) Sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bentuk akuntabilitas publik dalam pelaksanaan pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. informasi kompetensi dan persebaran pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. informasi produk dan persebaran pengusaha Ekonomi Kreatif;
 - c. informasi penilaian kelayakan usaha industri kreatif; dan
 - d. informasi sub sektor Ekonomi Kreatif unggulan, sub sektor lokomotif dan sub sektor pendukung di Daerah.

Pasal 21

Pembuatan dan pengembangan sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh Dinas bekerja sama dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang komunikasi dan informatika.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

RENCANA PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam rangka meningkatkan daya saing Daerah dan meningkatkan kontribusi usaha Ekonomi Kreatif terhadap perekonomian nasional.
- (2) Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

- (3) Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
 - a. kebijakan perencanaan daerah dan perencanaan nasional; dan/atau
 - b. perubahan arah pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 24

- (1) Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disusun melalui pemetaan dan analisis potensi Ekonomi Kreatif Daerah.
- (2) Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. profil Ekonomi Kreatif Daerah;
 - b. penetapan subsektor Ekonomi Kreatif unggulan, subsektor Ekonomi Kreatif lokomotif, dan subsektor Ekonomi Kreatif pendukung; dan
 - c. rencana aksi pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah.

Pasal 25

Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 digunakan sebagai dasar pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Daerah.

Pasal 26

Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan melalui proses partisipatif dan kolaboratif dengan pelaku Ekonomi Kreatif, komunitas subsektor Ekonomi Kreatif, akademisi dan pihak lain yang berkompeten di bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif berdasarkan Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah.

Pasal 29

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan melalui:

- a. pengembangan riset;
- b. pengembangan pendidikan;
- c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
- d. penyediaan infrastruktur;
- e. pengembangan sistem pemasaran;
- f. pemberian insentif dan kemudahan;
- g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
- h. perlindungan hasil kreativitas.

Bagian Kedua

Pengembangan Riset

Pasal 30

Pengembangan riset dalam rangka pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, ditujukan untuk menjamin:

- a. tersedianya infrastruktur teknologi yang memadai dan kompetitif untuk mendukung pengembangan kreativitas dan inovasi di Daerah; dan
- b. tersedianya hasil riset yang memadai untuk mendukung kuantitas dan kualitas produk kreatif dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah.

Pasal 31

- (1) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang penelitian dan Dinas, bekerjasama dengan:
 - a. lembaga penelitian dan pengembangan di Daerah;
 - b. perguruan tinggi; dan/atau
 - c. masyarakat.
- (2) Kerjasama pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pengembangan riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, dilakukan dalam bentuk:

- a. mengembangkan kinerja inkubator teknologi, melalui penerapan sistem seleksi proposal penelitian yang transparan dan kredibel, tata kelola yang berkualitas oleh sumber daya manusia yang profesional, dan jejaring yang kuat dengan industri dan pasar;
- b. peningkatan komitmen riset dengan lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat;
- c. meningkatkan keterhubungan antara riset pengembangan Ekonomi Kreatif dengan kebutuhan pihak pasar dan industri;
- d. mengembangkan teknologi untuk pengembangan inovasi dalam mendukung Ekonomi Kreatif; dan/atau
- e. melakukan revitalisasi tata kelola dan lembaga riset Daerah, serta kolaborasi dengan peneliti independen.

Pasal 33

Hasil pengembangan riset Ekonomi Kreatif digunakan sebagai pembuatan kebijakan dan evaluasi kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif Daerah.

Bagian Ketiga

Pengembangan Pendidikan

Pasal 34

Pengembangan pendidikan dalam rangka pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, disusun untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu bersaing dalam skala global.

Pasal 35

- (1) Pengembangan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengembangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - c. masyarakat; dan/atau
 - d. instansi terkait lainnya.

Pasal 36

Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan melalui:

- a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
- b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 37

Pengembangan pendidikan dalam rangka pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, dilakukan dalam bentuk:

- a. mengembangkan sistem pendidikan, pelatihan, dan ketenagakerjaan di Daerah yang mendukung penciptaan pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Satuan Pendidikan baru yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yang sesuai dengan kebutuhan usaha Ekonomi Kreatif;
- c. mengembangkan kurikulum Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan kurikulum lembaga/instansi penyelenggara pendidikan pelatihan Daerah yang mendukung terciptanya Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah;
- d. menyertakan materi penumbuhkembangan kreativitas dan pola pikir desain (*design thinking*) dalam kurikulum Satuan Pendidikan formal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- e. mengembangkan sistem standarisasi sarana dan prasarana pembelajaran di bidang Ekonomi Kreatif;
- f. mengembangkan program pembelajaran yang mengikutsertakan Pelaku Ekonomi Kreatif melalui program kewirausahaan dan magang bekerja sama dengan usaha Ekonomi Kreatif;
- g. mengembangkan sistem untuk menghubungkan lulusan pendidikan di bidang Ekonomi Kreatif dan pekerja kreatif dengan usaha Ekonomi Kreatif melalui program cipta kerja (*job creator*); dan/atau
- h. mengembangkan kolaborasi antara pekerja kreatif dengan program Pemerintah Daerah dan dunia usaha di berbagai sektor pariwisata dan sektor pembangunan di Daerah untuk meningkatkan daya saing produk dan jasa yang dihasilkan.

Bagian Keempat
Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendanaan dan pembiayaan dalam rangka pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Fasilitasi pendanaan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. mengembangkan sistem pendanaan dan pembiayaan bagi usaha Ekonomi Kreatif;
 - b. meningkatkan akses pelaku Ekonomi Kreatif untuk mendapatkan pendanaan dan pembiayaan dalam mengembangkan usaha Ekonomi Kreatif; dan
 - c. fasilitasi dukungan pendanaan dan pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.

Pasal 39

Fasilitasi pendanaan dan pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan dalam bentuk:

- a. memfasilitasi pendanaan dan pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. mengembangkan dan meningkatkan sistem interaksi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah dengan lembaga pembiayaan dan investor;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pertemuan, event dan kegiatan yang mempertemukan pelaku ekonomi kreatif dengan lembaga pembiayaan dan investor; dan/atau
- d. memfasilitasi terbentuknya jejaring antara Pelaku Ekonomi Kreatif dengan lembaga pembiayaan dan investor.

Pasal 40

Dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi serta ketepatan pendanaan dan pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan terhadap penggunaan pendanaan dan pembiayaan.

Pasal 41

- (1) Fasilitasi pendanaan dan pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dinas dan Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan:
 - a. lembaga pembiayaan;
 - b. perusahaan swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;

- c. perbankan; dan/atau
- d. perguruan tinggi.

Pasal 42

Dalam rangka fasilitasi pendanaan dan pembiayaan, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah dapat membentuk badan layanan umum daerah.
- (2) Pembentukan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penyediaan Infrastruktur

Pasal 44

- (1) Penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, dilakukan dalam rangka pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk menciptakan ruang kreatif yang menunjang pelaku ekonomi kreatif di Daerah.

Pasal 45

- (1) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terdiri atas:
 - a. infrastruktur fisik; dan
 - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan teknologi terkait infrastruktur Ekonomi Kreatif difokuskan pada:
 - a. pengembangan teknologi tepat guna;
 - b. pengembangan teknologi ramah lingkungan;
 - c. pengembangan teknologi yang terbaharukan; dan/atau
 - d. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis digital.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan infrastruktur Ekonomi Kreatif yang terintegrasi melalui pembangunan ruang kreatif.

- (2) Ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk:
 - a. ruang pameran;
 - b. ruang pelatihan; dan
 - c. ruang kreativitas.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk fisik maupun virtual.
- (4) Pengelolaan ruang kreatif dilakukan oleh unit pelaksana teknis Daerah atau dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan ruang kreatif dilakukan secara profesional dan dapat dilakukan komersialisasi.
- (6) Komersialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk kegiatan pihak lain yang menghasilkan keuntungan.
- (7) Pemanfaatan ruang kreatif oleh Pelaku Ekonomi Kreatif yang bersifat tidak menghasilkan keuntungan tidak dibebankan biaya.
- (8) Hasil komersialisasi ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan sebagai dana pengembangan untuk ruang kreatif dan pelaksanaan penggunaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah, dilakukan dalam bentuk:

- a. membangun dan mengembangkan infrastruktur dan teknologi pendukung pengembangan Kabupaten Kreatif;
- b. mendorong tersedianya infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi sebagai pendukung pengembangan kreativitas di Daerah;
- c. memfasilitasi pengembangan infrastruktur dan teknologi bagi pengembangan usaha Ekonomi Kreatif di Daerah;
- d. mendorong tersedianya sarana dan prasarana kawasan usaha Ekonomi Kreatif, berupa sentra usaha Ekonomi Kreatif, taman ilmu pengetahuan dan teknologi (*science and techno park*) di bidang Ekonomi Kreatif, dan pembangunan pusat unggulan Ekonomi Kreatif;
- e. memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana inkubator usaha Ekonomi Kreatif untuk usaha kreatif pemula di seluruh sub-sektor;
- f. membangun dan mengembangkan ruang kerja bersama bagi Pelaku Ekonomi Kreatif melalui pengembangan dan aktivasi tempat untuk berbagi pengetahuan dan ide kreatif, serta tempat untuk memulai usaha sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;

- g. memfasilitasi penyediaan mesin dan peralatan modern untuk membantu pengembangan produk kreatif tradisional; dan/atau
- h. memfasilitasi pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana seni budaya bertaraf internasional di Daerah yang memiliki potensi seni budaya.

Pasal 48

- (1) Penyediaan infrastruktur Ekonomi Kreatif dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Penyediaan infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan badan usaha swasta, badan usaha milik negara, dan/ atau badan usaha milik daerah.

Bagian Keenam

Pengembangan Sistem Pemasaran

Pasal 49

- (1) Pengembangan sistem pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, dilakukan dalam rangka pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis kekayaan intelektual.
- (4) Sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. lisensi;
 - b. waralaba;
 - c. alih teknologi;
 - d. jenama bersama;
 - e. pengalihan hak; dan/atau
 - f. bentuk kemitraan lain.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual lainnya berdasarkan kearifan lokal.
- (6) Dalam hal Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, pemilik dan/atau pemegang hak mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual.

Pasal 50

- (1) Fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dapat berupa:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik;
 - c. akses dan/atau bantuan Pembiayaan;
 - d. pelayanan informasi/konsultasi usaha;
 - e. bantuan promosi pemasaran;
 - f. penyediaan sistem manajemen kolektif digital;
 - g. akses pemasaran;
 - h. inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk;
 - i. pendampingan penghitungan penilaian Kekayaan Intelektual; dan/atau
 - j. layanan bantuan dan pendampingan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 51

Fasilitas pengembangan pemasaran Ekonomi Kreatif difokuskan terhadap:

- a. pemanfaatan infrastruktur digital untuk mendeteksi pasar Ekonomi Kreatif;
- b. layanan uji pasar produk Ekonomi Kreatif;
- c. fasilitas pengembangan pasar produk Ekonomi Kreatif di tingkat lokal dan nasional; dan
- d. fasilitas pengembangan pemasaran di tingkat internasional.

Pasal 52

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau pengusaha Ekonomi Kreatif di Daerah mempromosikan produk Ekonomi Kreatif melalui partisipasi dalam kegiatan promosi bertaraf nasional atau internasional.
- (2) Promosi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan sinergi dan koordinasi dengan Pelaku Ekonomi Kreatif untuk mempromosikan produk ekonomi kreatif secara teratur.

- (2) Sinergi dan koordinasi antar Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar lembaga pendidikan, antar Pengusaha, antar komunitas, antar pemerintah, antar media, dan antar perusahaan atau pelaku yang menyediakan platform untuk agregasi dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mempromosikan produk Ekonomi Kreatif berbasis seni budaya dan teknologi informasi melalui:
 - a. kegiatan pameran, pagelaran, dan/atau festival Ekonomi Kreatif;
 - b. destinasi wisata, usaha jasa makanan dan minuman, hotel, dan ruang publik;
 - c. penyediaan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil produk Ekonomi Kreatif dan merek produk di pusat perbelanjaan modern dan infrastruktur publik; dan
 - d. memotivasi pelaku usaha Ekonomi Kreatif untuk menggunakan teknologi informasi.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong penggunaan produk Ekonomi Kreatif pada kegiatan Pemerintah Daerah.

Pasal 55

Pemerintah Daerah bekerjasama dengan media massa untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif Daerah.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk kreatif dalam rangka pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 55 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Dalam pengembangan pemasaran dan/atau promosi produk Ekonomi Kreatif, Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau pengusaha Ekonomi Kreatif mencantumkan identitas Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pencantuman identitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pemberian Insentif dan Kemudahan

Pasal 58

- (1) Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pelaku Ekonomi Kreatif dalam rangka pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. insentif pajak daerah dan/atau retribusi daerah;
 - b. kemudahan dan percepatan proses perizinan berusaha;
 - c. kemudahan akses tempat usaha Ekonomi Kreatif;
 - d. penyediaan lokasi lahan, pelayanan, dan pemberian bantuan teknis;
 - e. pendampingan dan inkubasi bagi usaha Ekonomi Kreatif;
 - f. kemudahan akses bantuan hukum usaha Ekonomi Kreatif;
 - g. hibah; dan/atau
 - h. penghargaan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif khusus berupa akses permodalan dan akses pasar kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang berbasis nilai kearifan lokal.
- (4) Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 59

- (1) Fasilitasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Fasilitasi kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemanfaatan kekayaan intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. pencatatan atas hak cipta dan hak terkait; dan/atau
 - c. pendaftaran hak kekayaan industri Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Perlindungan Hasil Kreativitas

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual.
- (2) Perlindungan hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyusunan database kekayaan intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. penyediaan sistem informasi dalam rangka publikasi kekayaan intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - c. fasilitasi advokasi hukum bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEMITRAAN, KERJA SAMA, KOORDINASI, DAN SINERGI

Bagian Kesatu

Kemitraan

Pasal 61

Pengembangan Jejaring Ekonomi Kreatif difokuskan terhadap perluasan dan peningkatan jejaring Kemitraan untuk pengembangan usaha Ekonomi Kreatif.

Pasal 62

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, saling menguntungkan dan menjunjung tinggi etika bisnis yang sehat.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara Pelaku Ekonomi Kreatif pemula dan badan usaha dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatan oleh badan usaha.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. alih teknologi;
 - b. alih nilai etos kerja;
 - c. pemasaran;
 - d. permodalan; dan
 - e. sumberdaya manusia.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Pelaku Ekonomi Kreatif mendapat kesempatan untuk melakukan kemitraan dengan industri lainnya untuk menciptakan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif.
- (3) Fasilitasi kemitraan Pelaku Ekonomi Kreatif oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan data dan informasi Pelaku Ekonomi Kreatif yang siap bermitra;
 - b. pengembangan proyek percontohan kemitraan; dan
 - c. koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kemitraan.

Pasal 64

- (1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif dapat membentuk jaringan usaha kreatif.
- (2) Jaringan usaha kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Bagian Kedua

Kerjasama

Pasal 65

- (1) Dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. pemerintah daerah di luar negeri
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. pelaku usaha;
 - e. jejaring Komunitas Kreatif;
 - f. media massa; dan
 - g. perusahaan atau pelaku yang menyediakan platform untuk agregasi dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Kerjasama dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. pengembangan pasar Ekonomi Kreatif;
 - b. pertukaran sumber daya manusia Ekonomi Kreatif;
 - c. pembentukan Komunitas Kreatif Daerah;

- d. pelibatan Komunitas Kreatif dalam pendidikan kewirausahaan (*entrepreneur*);
- e. promosi potensi Ekonomi Kreatif Daerah;
- f. riset bersama terkait Ekonomi Kreatif; dan
- g. mewujudkan kota kembar (*sister city*).

Bagian Ketiga
Koordinasi dan Sinergi

Pasal 66

- (1) Dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, organisasi, dan pihak lainnya.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. sinkronisasi perencanaan, kebijakan, strategi, dan program Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan Pemerintah Pusat; dan
 - b. menciptakan aglomerasi antar pelaku usaha Ekonomi Kreatif.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang berperan aktif dalam pengembangan Ekonomi Kreatif dan berprestasi di sektor ekonomi kreatif di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. plakat; dan/atau
 - c. uang pembinaan.

Pasal 68

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilakukan secara berkala.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi;
 - c. media;

- d. praktisi;
- e. perbankan/lembaga keuangan;
- f. komunitas; dan
- g. masyarakat.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penghargaan, tata cara pemberian penghargaan dan pembentukan tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 70

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. berperan aktif dalam upaya perlindungan kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. berperan aktif dalam pemberdayaan pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah;
 - c. berperan aktif dalam pengembangan kewirausahaan pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah;
 - d. berperan aktif dalam memelihara sarana dan prasarana pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - e. menggiatkan gerakan yang mendukung pembentukan Kabupaten Kreatif;
 - f. berpartisipasi dalam gerakan penggunaan produk ekonomi kreatif yang dihasilkan oleh pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah.
 - g. memberikan penghargaan terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - h. menjaga dan melindungi Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif.

Pasal 71

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. fasilitasi pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, lokakarya; dan/atau

- c. mengikutsertakan tokoh masyarakat dan alim ulama dalam pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Fasilitasi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 73

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan untuk menjamin terselenggaranya pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.

Pasal 74

Pembinaan pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilakukan oleh Dinas melalui:

- a. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan;
- b. penguatan gerakan Kabupaten Kreatif;
- c. pelaksanaan penyebaran informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung program Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- d. pengembangan sistem informasi Ekonomi Kreatif yang mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Ekonomi Kreatif tingkat lanjutan; dan/atau
- f. fasilitasi pembentukan dan/atau pengembangan wadah atau forum Ekonomi Kreatif.

Pasal 75

- (1) Wadah atau forum Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf f, berfungsi sebagai:
- a. wadah berhimpun bagi komunitas pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. mendukung pelaksanaan tugas Dinas dalam pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - c. menjembatani aspirasi pelaku Ekonomi Kreatif dan mengefektifkan dukungan Pemerintah Daerah terhadap pengembangan Ekonomi Kreatif; dan

- d. memberikan masukan pada pemerintah daerah agar kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah sesuai dengan arah perkembangan ekonomi kreatif nasional.
- (2) Pembentukan wadah atau forum Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 76

- (1) Pengawasan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi secara berkala; dan/atau
 - c. penerimaan pengaduan masyarakat.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pada pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia dalam pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.

Pasal 78

- (1) Pengawasan dalam bentuk evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Dinas.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan dan penganggaran pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.

Pasal 79

- (1) Pengawasan dalam bentuk penerimaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c, wajib ditindaklanjuti oleh Dinas.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengaduan langsung; dan/atau
 - b. pengaduan secara tidak langsung melalui surat.

Pasal 80

Dinas menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 80 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 82

- (1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif wajib menjunjung tinggi nilai agama, adat istiadat, etika, moral, kesusilaan, dan nilai kearifan lokal serta memperhatikan kelestarian lingkungan dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pelaku Ekonomi Kreatif yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pembekuan izin; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Bupati dapat memberikan sanksi administratif terhadap pejabat atau aparatur sipil negara yang melakukan penyimpangan, sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak meniadakan ketentuan pidana dalam hal tindakan yang dilakukan merupakan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
Pada tanggal 31 Desember 2025
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA
BARAT : (10 / 319 / 2025)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH BANDUNG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Ekonomi Kreatif memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing, serta penciptaan lapangan kerja guna memajukan pembangunan perekonomian dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peningkatan potensi dan perkembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bandung Barat dewasa ini, diperlukan upaya untuk menciptakan iklim kegiatan yang kondusif bagi pengembangan ekonomi kreatif di Daerah, dengan tujuan:

- a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat, dan perubahan lingkungan perekonomian global;
- b. meningkatkan daya saing dan kreativitas pengusaha dan Pelaku Ekonomi Kreatif;
- c. meningkatkan daya saing, pertumbuhan, keragaman dan kualitas Industri Kreatif;
- d. membuka lapangan pekerjaan serta menurunkan angka kemiskinan;
- e. mendorong warisan budaya yang ada di Daerah sebagai potensi ekonomi serta menjadi sarana pelestarian budaya;
- f. meningkatkan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam bagi Industri Kreatif secara berkelanjutan; dan
- g. mendorong dan mengembangkan industri Pariwisata dan iklim investasi.

Ekonomi Kreatif sejatinya merupakan sektor ekonomi yang mengedepankan ide dan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis kebudayaan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, pengembangan Ekonomi Kreatif yang bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia, harus dilaksanakan secara terencana dan terarah tanpa mengurangi aspek dan nilai kreativitas itu sendiri. Tujuan utama dari dikembangkannya Ekonomi Kreatif yakni untuk mengakui, menghargai, melindungi serta mengembangkan budaya dari perbedaan kondisi ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan riil dari suatu masyarakat dan lingkungan di sekitarnya yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi melalui pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah memerlukan dasar hukum sebagai landasan pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud "asas manfaat" adalah penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi kreatif harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas Efisiensi berkeadilan" adalah penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi kreatif, harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi kreatif harus dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumberdaya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi kreatif harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi kreatif, harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, serta harus berorientasi untuk pelestarian lingkungan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi kreatif, harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin keberlangsungan sumber daya alam.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "identitas bangsa" adalah penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi kreatif, harus diselenggarakan dengan mempertimbangkan identitas bangsa.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas persaingan sehat" adalah penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi kreatif, harus diselenggarakan dengan menjamin kepastian kesempatan usaha yang sama bagi seluruh pelaku usaha.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi kreatif harus diselenggarakan dengan menjamin pelaksanaan hukum secara baik dan tepat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan ekonomi kreatif, harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas.
Pasal 43
Cukup Jelas.
Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup Jelas.
Pasal 52
Cukup Jelas.
Pasal 53
Cukup Jelas.
Pasal 54
Cukup Jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup Jelas.
Pasal 57
Cukup Jelas.
Pasal 58
Cukup Jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 10